



PUTUSAN

Nomor 883 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 19 Oktober 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Krajan 1, RT.03/RW.02, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Penahanan Kota sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di areal persawahan, masuk Dusun Pesucen, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban Mohammad Ayub Zaini yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban Mohammad Ayub Zaini pergi ke sawah yang telah disewanya bertempat di Dusun Pesucen, Desa Kluncing, Kecamatan Licin,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 883 K/PID/2017



Kabupaten Banyuwangi, sesampainya di tempat areal persawahan yang telah disewa oleh saksi korban, kemudian saksi korban melihat beberapa orang (buruh tani) yang sedang mengerjakan sawah tersebut, yang mana beberapa orang tersebut adalah suruhan dari Terdakwa Achmad Suhaimi alias Mamad Rudiyanto. Bahwa selanjutnya saksi korban Mohammad Ayub Zaini menyuruh orang-orang (buruh tani) yang bekerja di areal persawahan yang telah disewanya untuk menghentikan aktifitas membajak dan menanam padi, dan setelah itu saksi korban menuju ke pondok yang ada di tengah sawah;

Bahwa pada saat saksi korban sedang berada di pondok yang ada di tengah areal persawahan tersebut, lalu datang Terdakwa Achmad Suhaimi alias Mamad Rudiyanto bersama dua orang temannya yang tidak dikenal oleh saksi korban, saat itu Terdakwa Achmad Suhaimi alias Mamad malah menyuruh orang-orang/buruh tani tersebut untuk kembali beraktifitas mengerjakan sawah yang telah disewa oleh saksi korban, melihat kondisi yang demikian selanjutnya saksi korban meletakkan sabit yang dibawanya dan memindahkan bibit padi ke pinggir pondok, dan pada saat saksi korban sedang dalam posisi membungkuk karena memindahkan sabit serta bibit padi, secara tiba-tiba Terdakwa yang saat itu ada di belakang saksi korban mengeluarkan pipa besi berwarna merah dengan panjang lebih kurang 60 cm dari punggungnya yang ada di dalam kaosnya, yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan telah dipersiapkan Terdakwa dengan cara menyimpan dibalik punggung, lalu memukulkan ke bagian belakang kepala saksi sebanyak lebih kurang dua kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban Mohammad Ayub Zaini, sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban jatuh tersungkur;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil memukulkan pipa besi yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang saksi korban, kemudian pipa besi yang telah digunakan untuk memukul saksi korban dimasukkan kembali oleh Terdakwa di balik baju kaos di bagian punggungnya, selanjutnya Terdakwa mengambil sabit milik saksi korban yang ada di pinggir pondok dan mengangkatnya, melihat hal tersebut kemudian saksi korban berteriak minta tolong yang didengar oleh saksi Sapi'i, dan saksi Sapi'i berusaha untuk melerai pertengkaran tersebut dengan cara berteriak mengingatkan Terdakwa, dan ketika Terdakwa mendengar teriakan dari saksi Sapi'i, lalu Terdakwa melemparkan sabit yang telah dibawanya tersebut ke arah persawahan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dan saksi juga tidak dapat



menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai petani karena merasakan pusing dan mual selama beberapa hari sebagaimana yang disebutkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Licin Pemerintah Kabupaten Banyuwangi No. 440/321.429.114.07/2016 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Setyo Medika Buana Putra tanggal 24 Maret 2016, jam 11.50 Wib, dengan hasil pemeriksaan yaitu telah memeriksa seorang penderita yang bernama Mohammad Ayub Zaini, Umur 42 tahun, pekerjaan Tani, jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Dsn. Jambu, RT.01/02, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Penderita seorang laki-laki berumur 42 tahun, rambut ikal warna hitam, kulit sawo matang dan kesadaran baik;
2. Kelainan fisik:
 - Telinga luka lecet di belakang telinga kiri sepanjang \pm 3 cm;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari hasil pemeriksaan orang tersebut ditemukan luka lecet dibelakang telinga kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di areal persawahan, masuk Dusun Pesucen, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mohammad Ayub Zaini yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban Mohamad Ayub Zaini pergi ke sawah yang telah disewanya bertempat di Dusun Pesucen, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, sesampainya di tempat areal persawahan yang telah disewa oleh saksi korban, kemudian saksi korban melihat beberapa orang (buruh tani) yang sedang mengerjakan sawah tersebut, yang mana beberapa orang tersebut adalah suruhan dari Terdakwa Achmad Suhaimi alias Mamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiyanto. Bahwa selanjutnya saksi korban Mohammad Ayub Zaini menyuruh orang-orang (buruh tani) yang bekerja di areal persawahan yang telah disewanya untuk menghentikan aktifitas membajak dan menanam padi, dan setelah itu saksi korban menuju ke pondok yang ada di tengah sawah;

Bahwa pada saat saksi korban sedang berada di pondok yang ada di tengah areal persawahan tersebut, lalu datang Terdakwa Achmad Suhaimi alias Mamad Rudiyanto bersama dua orang temannya yang tidak dikenal oleh saksi korban, saat itu Terdakwa Achmad Suhaimi alias Mamad malah menyuruh orang-orang/buruh tani tersebut untuk kembali beraktifitas mengerjakan sawah yang telah disewa oleh saksi korban, melihat kondisi yang demikian selanjutnya saksi korban meletakkan sabit yang dibawahnya dan memindahkan bibit padi ke pinggir pondok, dan pada saat saksi korban sedang dalam posisi membungkuk karena memindahkan sabit serta bibit padi, secara tiba-tiba Terdakwa yang saat itu ada di belakang saksi korban mengeluarkan pipa besi berwarna merah dengan panjang lebih kurang 60 cm dari punggungnya yang ada di dalam kaosnya, yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan telah dipersiapkan Terdakwa dengan cara menyimpan dibalik punggung, lalu memukulkan ke bagian belakang kepala saksi sebanyak lebih kurang dua kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban Mohammad Ayub Zaini, sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban jatuh tersungkur;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil memukulkan pipa besi yang dibawahnya ke arah kepala bagian belakang saksi korban, kemudian pipa besi yang telah digunakan untuk memukul saksi korban dimasukkan kembali oleh Terdakwa di balik baju kaos di bagian punggungnya, selanjutnya Terdakwa mengambil sabit milik saksi korban yang ada di pinggir pondok dan mengangkatnya, melihat hal tersebut kemudian saksi korban berteriak minta tolong yang didengar oleh saksi Sapi'i, dan saksi Sapi'i berusaha untuk melerai pertengkaran tersebut dengan cara berteriak mengingatkan Terdakwa, dan ketika Terdakwa mendengar teriakan dari saksi Sapi'i, lalu Terdakwa melemparkan sabit yang telah dibawahnya tersebut ke arah persawahan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dan saksi juga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai petani karena merasakan pusing dan mual selama beberapa hari sebagaimana yang disebutkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Licin Pemerintah Kabupaten Banyuwangi No. 440/321.429.114.07/2016 yang telah dilakukan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 883 K/PID/2017



pemeriksaan oleh dr. Setyo Medika Buana Putra tanggal 24 Maret 2016, jam 11.50 Wib, dengan hasil pemeriksaan yaitu telah memeriksa seorang penderita yang bernama Mohammad Ayub Zaini, Umur 42 tahun, pekerjaan Tani, jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Dsn. Jambu, RT.01/02, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Penderita seorang laki-laki berumur 42 tahun, rambut ikal warna hitam, kulit sawo matang dan kesadaran baik;
2. Kelainan psikik:
 - Telinga luka lecet di belakang telinga kiri sepanjang \pm 3 cm;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari hasil pemeriksaan orang tersebut ditemukan luka lecet dibelakang telinga kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 28 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mohammad Ayub Zaini;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 535/Pid.B/2016/PN Byw, tanggal 5 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MOHAMMAD AYUB ZAINI;
7. Menyatakan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan bersama-sama dengan Pembelaan/Pledoinya berupa:
 1. Bukti Berita Acara Exsecutie No.22/PEN.PDT.G.EKS/2006/PN.BWI. tanggal 11 Desember 2006;
 2. Bukti Keterangan KPN. No.W14-U16/6341/Pdt/I/2007 tanggal 01 Pebruari 2007;
 3. Putusan Pidana Korban No.652/Pid.B/2007/PN.Bwi Jo. No. 99/PID/2008/PT. SBY Jo. No.1599 K/Pid/2008;
 4. Bukti Lapor No.STTLP/100/III/2016/JTM/RES BWI tanggal 05 Maret 2016;
 5. Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/116/III/2016/JTM/RES BWI tanggal 17 Maret 2016;
 6. Bukti Surat Laporan Perihal Pencurian yang dilakukan Korban. No.31/AS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan Desakan No.41/AS/BWI/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 883 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Pengaduan, Tentang Pengeroyokan, No.B/20/SP2HP/IX/2016/Reskrim Licin tanggal 29 September 2016 oleh Korban terhadap Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 101/PID/2017/PT SBY, tanggal 13 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 535/Pid.B/2016/PN Byw tanggal 5 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta Pid/2017/PN Byw Jo. Nomor 535/Pid.B/2016/PN Byw, Jo. Nomor 101/PID/2017/PT SBY, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Mei 2017 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dan secara lengkap (*Volleding*) karena hanya

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 883 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai Pasal 185 KUHP dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.101/PID/2017/PT.Sby. Tgl. 13 Maret 2017., tanggal 5 September 2013, pada pertimbangan hukum halaman 10 & 11, oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya;
- b. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;
- c. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti*, di antaranya adalah meliputi sebagai berikut :

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan sama sekali hasil yang terungkap di dalam persidangan, namun hanya didasari dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Kepolisian/Penyidik Kepolisian saja, maka menjadikan Putusan ini dipenuhi dengan rasa ketidakadilan bagi Terdakwa, atau tidak memberikan putusan yang seadil-adil (*ex aequo at bono*). Dan memenuhi Pasal 185 KUHP;
- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa isi dan maksud bukti hasil Visum Et Repertum yang telah dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Licin Pemerintah Kabupaten Banyuwangi No.440/321.429.114.07/2016. Berbunyi hanya ada 1 (satu) luka (lecet) saja, bukan luka memar ataupun lebam, sebagaimana isi Putusan Pidana Terdakwa yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 883 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan sebanyak 3X (tiga kali), dengan pipa besi berwarna merah;

c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tentang maksud dan tujuan Saksi Korban yang bernama 'MOHAMMAD AYUB ZAINI' yang ingin menguasai tanah sawah milik Terdakwa dengan leluasa, yang tentunya dengan cara memenjarakan Terdakwa terlebih dahulu dengan berbagai cara, seperti sebagaimana terungkap dalam persidangan ini; Bahwa padahal saksi-saksi yang telah dihadirkan untuk memberatkan Terdakwa, sama sekali tidak kredibel dan obyektif, karena telah terungkap di persidangan, antara saksi-saksi sangatlah berbeda keterangan-keterangannya, maka sepatutnya saksi-saksi tersebut harus diragukan kredibilitasnya;

d. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena 7 (tujuh) saksi *a de charge* yang dengan sengaja tidak diperiksa oleh pihak Kepolisian/ Penyidik Kepolisian, tentunya dalam hal ini yang sangat patut disalahkan atau dipertanyakan adalah pihak dari Kepolisian/ Penyidik Kepolisian, karena pada saat itu Terdakwa telah siap dan bahkan Terdakwa sangat mendesak pihak Kepolisian/ Penyidik Kepolisian, untuk memeriksa saksi-saksi *a de charge*, namun pihak Kepolisian/ Penyidik Kepolisian selalu beralasan, sehingga saksi-saksi *a de charge* tidak dapat diperiksa oleh pihak Kepolisian/ Penyidik Kepolisian, kesalahan penyidik jangan dibebankan pada Terdakwa;

Bahwa semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat melihat atau menjadikan pedoman adalah hasil dari persidangan sebagaimana maksud dalam Pasal 185 KUHAP, bukan hanya dari BAP yang penuh manipulasi tersebut, yang tentunya kesalahan-kesalahan dari pihak Penyidik Kepolisian menjadi beban dari Terdakwa, atau Majelis Hakim dengan sengaja membuat perkara baru agar Terdakwa melakukan tuntutan kepada pihak Penyidik dalam perkara ini, dengan alasan saksi *a de charge* tidak diperiksa di penyidik, maka kesaksian di persidangan terlalu lama dan dimungkinkan lupa;

3. Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada



seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan sesuai untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah telah melakukannya”;

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Majelis Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti dari Jaksa Penuntut Umum saja, walaupun para saksi keterangannya tidak sama, tanpa sedikitpun mempertimbangkan 7 (tujuh) saksi *a de charge* dan bukti-bukti serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, di mana putusan perkara *a quo* dengan secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa melakukan pemukulan pipa besi kepada belakang kepala saksi korban Mohammad Ayub Zaini sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kepala saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban jatuh tersungkur, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ACHMAD SUHAIMI alias MAMAD RUDIYANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 883 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
T.t.d.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
T.t.d.
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 883 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)